



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Mei 2009

Nomor : 065/KMA/V/2009
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Permohonan Klarifikasi Surat
Ketua Mahkamah Agung No.
052/KMA/V/2009 tanggal
01 Mei 2009.

Kepada Yth,
DPP PERADI
di -
Jakarta.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 2009 No.073/PERADI/DPN/EKS/V/09, bersama ini disampaikan dengan hormat sebagai berikut :



1. Surat tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009 tersebut adalah berisi petunjuk Ketua Mahkamah Agung, kepada jajaran pengadilan di bawahnya, karena adanya kondisi yang dihadapi oleh para Ketua Pengadilan Tinggi, antara lain :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi didesak untuk mengambil sumpah Advokat baru yang diajukan oleh KAI, bahkan ada yang diancam akan digugat.
 - b. Di lain pihak Peradi keberatan dengan pengambilan sumpah tersebut bahkan ada Ketua Pengadilan Tinggi yang digugat karena mengambil sumpah Advokat.
 - c. Fakta menunjukkan ada 3 (tiga) organisasi (Peradi, KAI, Peradin) yang masing-masing menyatakan diri sebagai organisasi Advokat satu-satunya yang sah, sedangkan yang lainnya tidak sah, disertai dengan dalil-dalil hukum masing-masing. Dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak akan ditanggapi oleh Mahkamah Agung, kecuali ada suatu proses hukum yang diajukan kepadanya.

2. Karena adanya kondisi tersebut di atas, Mahkamah Agung harus mengambil sikap kembali, karena Mahkamah Agung tidak dalam posisi untuk menyatakan suatu organisasi sah atau tidak, tanpa adanya suatu proses hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disebut dalam surat Saudara, tidak mengadili kasus yang dihadapi saat ini, sehingga belum pernah ada putusan pengadilan yang menyelesaikan kasus ini.

3. Persengketaan antara Advokat yang diuraikan di atas adalah urusan internal Advokat, sebagaimana yang telah kami tegaskan dalam Surat Mahkamah Agung kepada KAI tertanggal 18 Mei 2009 No.064/KMA/V/2009 (terlampir).

Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi.


KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Jaksa Agung Republik Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
8. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.